



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENETAPAN PEMATERI PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2022
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 226/PL.01-Und/62/2022 tanggal 27 Juli 2022 serta memperhatikan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Pemateri pada Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN PEMATERI PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2022 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemateri pada Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 30 Juli 2022 sebagai berikut:

ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.

(KETUA BAWASLU KABUPATEN KAPUAS)

Materi yang akan disampaikan dengan Tema "Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik pada Pemilu 2024"

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul diakibatkan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 Juli 2022

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
Ttd.
ADIRESIDO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christianoro